

EKSISTENSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Muhammad Mahardika¹

¹Universitas Diponegoro

Abstrak

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap keputusan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode penelitian menggunakan Metode analisis bahan hukum kualitatif dengan Metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakawan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkompeten dibidangnya. Tujuannya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan.

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Lingkungan

Abstract

After the publication of the Job Creation Law, which also regulates the deletion, amendment and making new arrangements for the article decisions in Law No. 32 of 2009 concerning the protection and management of the Environment (UUPPLH) which affect autonomous regional authority in implementing business permits. Of course it needs to be implemented taking into account environmental impacts. The research method uses a qualitative legal material analysis method with a statutory approach method. Data collection is done by reviewing statutory regulations, theories and librarian studies supported by the opinions of relevant experts, namely experts who are competent in their fields. The aim of this research is to examine and analyze the authority of Regional Governments in protecting and managing the environment after the enactment of the Job Creation Law which regulates changes to the Environmental Law regarding the substance of environmental approvals.

Keywords: Authority, Regional Government, Environment

A. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Pelaksanaan otonomi daerah dapat mempengaruhi kualitas pegawai dan pelayanan terhadap Masyarakat, sehingga sumber daya manusia sangat penting dalam

pelaksanaannya. Dalam sisi lingkungan pemerintah daerah dapat lebih dekat dengan masyarakatnya dengan lingkungan.

Dalam perlindungan lingkungan otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam hal mengatur wilayah secara mandiri yang berdasarkan karakteristik lingkungan daerah masing-masing daerah pasti berbeda. Perbedaan karakteristik lingkungan hidup satu wilayah dengan yang lain terutama pada segi geografisnya. Otonomi daerah memiliki kaitan erat dalam pembangunan daerah tersebut yang akan menjadi keberlanjutannya pembangunan daerah. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangun sektor dan daerah (Sabardi, 2014). Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah daerah memiliki kewenangan secara hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPPLH terutama pada sisi yuridis administrasi (Sutrisno, 2013). Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan administrasi lain berdasarkan kewenangan daerah yang menjadi obyek kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang Undang-undang tersebut menggunakan Metode penyusunan *omnibus law*, dengan menggabungkan beberapa pengaturan tingkat Undang-undang menjadi satu. Salah satu Undang-undang yang masuk di dalam substansi pengaturan UU tentang cipta kerja adalah UUPPLH. UUPPLH masuk dalam Paragraf 3 Pasal 21 dan Pasal 22, yang didalamnya secara langsung menjelaskan terkait mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha diatur dalam UUPPLH. Penulisan penelitian ini mencoba mengisi kekosongan kajian dari dampak dari Undang-undang cipta kerja pada kekuatan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungannya juga mengaur masalah lingkungan. Karena perubahan inilah akan diamati terkait eksistensi kewenangan daerah pasca disahkannya Undang-undang tentang Cipta kerja tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini kategori termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder (Rahayu et al., 2020). Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah konsep pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2015). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1) Implementasi Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU No.23 Tahun 2014), tercipta landasan hukum untuk mengatur otonomi Pemerintah Daerah secara lebih rinci, terutama terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah beserta regulasinya. Lingkungan Hidup termasuk dalam ranah tugas Pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tidak terakit dengan pelayanan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (e). Otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik unik lingkungan di setiap wilayah, mengingat setiap daerah memiliki kondisi lingkungan yang spesifik dan memerlukan pendekatan khusus. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah muncul ketika setiap daerah membangun dengan mempertimbangkan keunggulan dan ciri khasnya sendiri. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokalnya.

Otonomi Daerah pada dasarnya berhubungan dengan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sendiri. Hak ini diberikan melalui pemindahan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat

ke pemerintah daerah, disesuaikan dengan keadaan dan kapabilitas setiap daerah (Wijayanti, 2017). Konsep otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat.

Permasalahan Otonomi Daerah secara signifikan terkait dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti bahwa hubungan dasar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat bertingkat atau hierarkis. Oleh karena itu, proses delegasi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah perlu diorganisir secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal pembinaan dan pengendalian.

Dalam konsep otonomi daerah dalam pengambilan keputusan idealnya teliti melihat kepada sisi kearifan lokal atau *local wisdom*, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pengambilan keputusan akan lebih teliti dapat dibedakan dengan istilah “peraturan”, “keputusan”, dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk (Assidiqie, 2014):

1. Istilah Peraturan digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
2. Istilah Keputusan atau Ketetapan digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
3. Istilah Tetapan digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).

Dalam struktur pemerintahan daerah, peraturan (*regels*) mengambil bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur di tingkat provinsi, dan peraturan walikota/bupati di tingkat kota/kabupaten. Sementara itu, keputusan atau ketetapan (*beschikkings*) dikeluarkan oleh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kedua elemen ini merupakan bagian integral dari kewenangan pemerintah daerah, karena penyesuaian keduanya harus selaras dengan batasan wilayah administratif yang bersangkutan.

2) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH

Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara yuridis termasuk dalam UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 Tahun 2014) yang di dalamnya secara langsung memberikan kewenangan dalam hal urusan terkait

lingkungan hidup. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2) huruf e, lingkungan hidup menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada bagian lampiran huruf K UU Pemerintah Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub bidangnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
7. Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat
9. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10. Pengaduan lingkungan hidup
11. Persampahan

Di dalam UUPPLH kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat lebih banyak dari yang ada pada UU Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah daerah yang di dalam UU Pemerintah Daerah diatas bersumber dari Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UUPPLH. Pasal tersebut untuk memberikan amanat dalam hal pertanggungjawaban kepada Daerah agar mampu menentukan model pendekatan pembangunan seperti apa yang harus digunakan dalam wilayahnya yang berdasarkan keberlangsungan lingkungan hidup sesuai dengan pengaturan yang ada.

Dengan kehadiran UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyelesaikan beberapa kekurangan yang ada pada otonomi daerah salah satunya adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang lingkungan ini terdapat kecemasan. Karena adanya kecendrungan bahwa Pemerintah Daerah ada yang korup hanya mengejar penghasilan lalu mengabaikan kewajibannya menyelamatkan lingkungan hidup, pemerintah daerah

tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Husin, 2009).

Ketika penerapan otonomi daerah menjadi sesuatu yang baru, kekhawatiran muncul sebagai hal yang relevan. Meskipun diharapkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi solusi dalam pembangunan, pemerintah pusat menghadapi kendala dalam menentukan arah ekonomi negara. Banyak kasus otonomi yang tidak berjalan dengan baik, menyulitkan pemerintah pusat. Undang-undang Cipta Kerja dianggap sebagai jawaban atas permasalahan ini. Meski demikian, hal tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi rakyat di daerah, terutama melalui kepala daerah yang dipilih setiap lima tahun untuk menentukan pembangunan dan pengelolaan kekayaan alam. Kepala daerah dapat menghadapi hambatan ketika mencoba mengimplementasikan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, karena kemungkinan kebijakan tersebut akan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan desentralisasi kekuasaan dalam konteks pembangunan.

3) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Melalui kekuasaan legislative Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden telah mengesahkan *omnibus law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 di dalamnya juga terdapat perubahan terkait dengan UUPPLH. UUPPLH termasuk dalam sumber perubahan pada Paragraf 3 Pasal 21 dan Pasal 22 UU Cipta Kerja. Secara substansi ketentuan dalam UUPPLH banyak yang diubah dan dihapus, poin-poin yang menjadi kewenangan Daerah yang diubah adalah ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 23, angka 36, angka 37, dan angka 38 sebagai berikut:

- Angka 11: “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danf atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”
- Angka 12: “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian

proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

- Angka 23:” Pengelolaan limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”
- Angka 36:” Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- Angka 37:” Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
- Angka 38:” Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selain pada Pasal 1 UUPPLH ada ketentuan lain juga yang banyak diubah dan dihapus poin-poin pokok kewenangan Daerah yang berubah adalah:

1. Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 24 UUPPLH yang menjelaskan terkait teknis dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Uji yang dibentuk Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Tim Uji, sehingga unsur tim lebih dominan terhadap unsur Pemerintah Pusat meskipun unsur Pemerintah Daerah termasuk dalam Tim Uji. Pasal ini mempengaruhi Pasal selanjutnya yang dalam UU Cipta Kerja
2. Pasal 22 angka 8 sampai angka 10 UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UUPPLH yang secara substansi mengatur tentang Komisi Penilaian Amdal. Dengan dihapusnya Komsisi Penilaian Amdal yang disederhanakan dengan tahapan Uji Kelayakan

Lingkungan yang Tim Uji nya dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kehilangan kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut.

3. Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 34 UUPPLH yang secara substansi menghilangkan kewenangan dalam menentukan suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam kebijakan dalam hal menentukan bentuk usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL, karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Pasal 22 angka 17 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 39 UUPPLH secara substansi merubah cara dalam memberikan pengumuman terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan yang cara tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Pasal 22 angka 19 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 55 UUPPLH secara substansi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan Bank Pemerintah dalam hal dana penjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup dan menetapkan pihak ketiga yang melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang secara kewenangan ditegaskan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 63 UUPPLH yang secara tegas merubah ketentuan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Amdal dan UKL-UPL, Pemerintah Daerah hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan saja dalam hal tersebut.

Dari uraian di atas, secara karakteristik unsur kewenangan mendominasi kepada kewenangan pusat, hal ini jelas menghilangkan beberapa unsur otonomi Pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dekat dengan syarat karakteristik daerah. Pola pemilahan kewenangan dalam pengaturan UU Cipta Kerja ini adalah pola *sentralistik* yang model tersebut Pemerintah Pusat menjadi lebih dominan dalam mengurus urusan yang seharusnya menjadi urusan pemerintah daerah. Pengaturan UUPPLH yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja sudah mencederai unsur pembentukan UUPPLH itu sendiri, bisa dilihat dalam unsur menimbang dalam

pembentukan UUPPLH tersebut dalam huruf c semangat otonomi daerah menjadi salah satu unsur dasar pembentukannya.

4) Berkurangnya Kekuatan Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Isu yang telah dijelaskan di atas secara jelas bertentangan dengan konsep pembangunan yang diterapkan melalui model otonomi daerah. Hal ini dikarenakan konsep otonomi mencakup pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan antara pusat dan daerah (Said, 2015). Pembagian kewenangan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memajukan daerah dengan memperhatikan kondisi setempat, terutama terkait dengan lingkungan. Jika merujuk pada konteks ini, terdapat beberapa lembaga terkait pengelolaan lingkungan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sektor, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga-lembaga pengelolaan lingkungan di tingkat daerah.

Membicarakan mengenai lembaga di atas sebenarnya berarti membahas tanggung jawab terhadap pelestarian negara dan lingkungan. Oleh karena itu, terkait dengan lembaga lingkungan yang ada di daerah, pada dasarnya dikelola melalui lembaga pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Keberadaan lembaga lingkungan di daerah ini dimulai sejak diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 mengenai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di daerah, yang mengizinkan pembentukan Bapedal Daerah dan memandang pembentukan ini sebagai suatu kewajiban yang bergantung pada kemampuan dan keinginan daerah (Akib, 2014). Keberlanjutan dan keseimbangan daerah seharusnya didorong oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan, bukan mengambil keuntungan dari pembangunan demi kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, kehidupan manusia seharusnya dapat bersinergi dengan alam melalui kebijakan pembangunan yang tidak hanya merugikan lingkungan, seperti yang dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan monopoli baru dalam pembagian kewenangan daerah untuk melestarikan alam. Pemetaan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak negatif pada masyarakat, sehingga nilai otonomi daerah dalam aspek lingkungan hidup tidak dapat menciptakan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.

D. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja telah memperlemah otonomi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Daerahnya sehingga mendegradasi kewenangan daerah yang berpotensi kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan daerah yang membutuhkannya karena tidak sesuai karakteristik wilayah. Keputusan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan agar Pemerintah Pusat dapat melakukan pembangunan ekonomi yang lebih maju untuk Indonesia tetapi kurangnya dalam melihat keadaan alam yang akan terkena dampak yang tidak disengaja akibat pembangunan industri yang tidak ramah lingkungan.

Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja memangkas kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah mengetahui keberadaan dan kondisi daerahnya jika kewenangan daerah ini berlawanan dengan pembangunan strategis nasional untuk menciptakan lapangan kerja, akibatnya kebijakan pemerintah tersebut dapat dihilangkan, yang seharusnya kedudukan pemerintah daerah dan pusat itu sama dalam sistem demokrasi. Persamaan ini karena kekuasaan yang didapat melalui pemilihan oleh rakyat sehingga jika saling menghadapi masalah dalam memakmurkan rakyat hal ini perlu koordinasi kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2).
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K. PM II-11/AD/X.*

- Muqsith, M. A. (2020). UU Omnibus law yang Kontroversial. 'ADALAH, 4(3).
- Rahayu, D. P., SH, M. H., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: *Thafa Media*.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, FH UNS Edisi*, 88.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). Menelaah Koperasi Era Omnibus Law. *Mulawarman Law Review*, 80–95.
- Susanto, M. (2015). Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan UndangUndang Pelaksanaannya). *Padjadjaran Journal of Law*, 2(3), 620–625.
- Sutrisno, B. (2013). Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17).
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.